

ANALISIS YURIDIS VERZET TERHADAP PUTUSAN VERSTEK
DALAM PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN
(ANALISIS PUTUSAN VERSTEK NOMOR : 208/Pdt.G/2016/PN.SLMN)



DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SYARAT UNTUK MENYUSUN SKRIPSI

OLEH:

ZAKI MAHMUD

NIM: 12340127

PEMBIMBING:

1. Dr. SRI WAHYUNI, S.H., M.Ag., M.Hum.
2. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2018

ANALISIS YURIDIS VERZET TERHADAP PUTUSAN VERSTEK
DALAM PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN
(ANALISIS PUTUSAN VERSTEK NOMOR : 208/Pdt.G/2016/PN.SLMN)



DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
SEBAGAI SYARAT UNTUK MENYUSUN SKRIPSI

OLEH:

ZAKI MAHMUD

NIM: 12340127

PEMBIMBING:

1. Dr. SRI WAHYUNI, S.H., M.Ag., M.Hum.
2. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2018

ABSTRAK

Perlawanan atau verzet merupakan upaya hukum bagi pihak tergugat yang merasa tidak puas atas putusan verstek yang dijatuhkan oleh majelis hakim. Upaya hukum ini dilakukan karena dalam persidangan pihak tergugat tidak pernah menghadiri persidangan walaupun telah dipanggil secara patut oleh pihak pengadilan. Dalam hal ini, kepentingan pihak tergugat juga harus dilindungi dan diperhatikan dalam proses hukum acara sesuai dengan asas “*audi et alteram partem*” yaitu mendengarkan argumentasi kedua belah pihak. Masalah verzet ini diatur dalam pasal 125 dan 129 HIR. Putusan Verstek merupakan putusan yang dijatuhkan pengadilan karena tergugat tidak hadir pada persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, padahal telah dipanggil dengan patut dan resmi (Pasal 129 HIR). Dalam hukum acara tujuan utama dilakukan verzet adalah untuk mendorong para pihak menaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari kesewenangan.

Penulisan skripsi ini bersifat *deskriptif-analitis* dan menggunakan metode *yuridis normatif* dengan kontruksi teori penalaran hukum. Teori penalaran hukum digunakan untuk proses penggunaan alasan-alasan hukum (*legal reasons*) dalam menetapkan pendirian hukum yang dirumuskan dalam putusan hakim. Dalam hal ini penulis melakukan observasi di Pengadilan Negeri Sleman dengan melakukan wawancara terhadap Hakim PN Sleman dan menganalisis putusan verstek.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah mengemukakan pertimbangan hakim dalam memutus perkara verstek, dengan cara Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat seperti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan yang dapat menguatkan gugatan penggugat. Setelah diperiksa oleh Majelis Hakim bukti-bukti tersebut dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan pembuktian, selanjutnya Majelis Hakim setelah mendengar keterangan para saksi ternyata ditemukan adanya kesesuaian antara satu dengan yang lain. Maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa alasan terjadinya perceraian yaitu adanya pertengkaran atau percekocokan antara penggugat dan tergugat telah terbukti, sehingga Majelis Hakim mengabulkan perceraian penggugat dengan verstek.

Namun putusan verstek nomor : 208/Pdt.G/2016/PN.SLMN pihak tergugat awalnya merasa tidak puas dengan putusan verstek tersebut. Sehingga melakukan perlawanan dengan mengajukan verzet ke pengadilan. Dalam kasus ini pihak pelawan memiliki alasan untuk menghentikan perlawanannya karena ingin menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya secara kekeluargaan dengan melibatkan kedua belah pihak.

Kata Kunci: Pertimbangan, Verzet, Verstek dan Perceraian

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zaki Mahmud
NIM : 12340127
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS VERZET TERHADAP PUTUSAN VERSTEK DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN (ANALISIS PUTUSAN VERSTEK NOMOR : 208/Pdt.G/2016/PN.SLMN)” adalah hasil karya penelitian saya sendiri dan bukan merupakan plagiasi, kecuali yang secara tertulis diacu dan saya lakukan dengan tindakan berdasarkan etika keilmuan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 17, Oktober 2018

Yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL

R40B8AFF424689134

6000
ENAM RIBU RUPIAH

ZAKI MAHMUD

NIM:12340127



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta FM-UINSIK-PMB-

05/R0

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Zaki Mahmud

NIM : 12340127

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS VERZET TERHADAP PUTUSAN
VERSTEK DALAM PERKARA PERCERAIAN DI
PENGADILAN NEGERI SLEMAN (Analisis putusan no:
208/Pdt.G/2016/PN.SLMN)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu (S1) dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Februari 2018

Pembimbing I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan sepenuhnya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Zaki Mahmud
NIM : 12340127
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS VERZET TERHADAP PUTUSAN
VERSTEK DALAM PERKARA PERCERAIAN DI
PENGADILAN NEGERI SLEMAN (Analisis putusan no:
208/Pdt.G/2016/PN.SLMN)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu (S1) dalam Prodi Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Februari 2018

Pembimbing II



Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum
NIP. 19790719 200801 1 012



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 54.5614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor : B-2924/UIN.02/DS/PP.00.9/10/2018

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS YURIDIS VERZET TERHADAP
PUTUSAN VERSTEK DALAM PERKARA
PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI
SLEMAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR :
208/PDT.G/2016/PN SLMN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Zaki Mahmud
Nomor Induk Mahasiswa : 12340127
Telah diujikan pada : Rabu, 14 Maret 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR
Ketua Sidang

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum
NIP. 19770107 200604 2 002

Pengaji I

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, MA
NIP. 19700704 199603 2 002

Pengaji II

Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP 19680202 199303 1 003

Yogyakarta, 14 Maret 2018
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum



DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M. Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya) dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dari segala apa yang kamu mohonkan kepada-Nya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinakannya.

(Q.S. Ibrahim ayat 33-34)

Waktu adalah sesuatu yang paling kita inginkan, namun sesuatu yang kita gunakan paling buruk

William Penn



HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk keluarga sebagai kewajiban dan untuk almamater sebagai sumbangan keilmuan

Untuk Bapak dan Ibu, saya tidak dapat menemukan kata yang lebih tepat dari 'sempurna'. Terimakasih banyak untuk cinta, kasih sayang dan do'a yang begitu sempurna kepadaku.

Terimakasih banyak untuk dukungan semangat dan pengorbanannya

Dan untuk semuanya.

Ini persembahan dariku untuk kalian.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT. atas berkah, rahmat, dan hidayah yang terus dialirkan-Nyasehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat disertai salam kepada sang revolusioner sejati Rasulullah Muhammad SAW. yang mencerahkan cakrawala kemanusiaan dan memusnahkan kerangkengkejahliyaan.

Tugas akhir dalam bentuk skripsi ini merupakan tahap akhir dari studi Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun berharap hasil penelitian yang tertuang dalam skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi bidangkeilmuan. Akan tetapi penyusunsadar bahwa kekurangan pasti ada pada makhluk yang memang serba pas-pasan ini, dan oleh karenanya dengan segenap kerendahan hatimarilah kita saling melengkapi. Segala kekurangan yang ada saat ini dapat menjadi bahan untukperbaikan di masa mendatang.

Dalam proses penyusunan sampai selesainya skripsi ini dikerjakan ada begitu banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Keterlibatan itu bisa secara langsung atau tidak langsung, dan disadari atau tidak disadari. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penyusun ingin berterimakasih kepada:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Dr. Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum;

3. Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Ibu Dr. Sri Wahuni, S.H., M.Hum., selaku pembimbing yang senantiasa bersahaja membimbing penyusun dalam proses penyelesaian skripsi;
5. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku pembimbing yang sangat membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi;
6. Seluruh Dosen yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan selama penyusun menimba ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
7. Seluruh Civitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu urusan-urusan administrasi penyusun selama ini;
8. Teman-teman Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2012;
9. Kelompok 113 KKN UIN Sunan Kalijaga angkatan 89;
10. Sahabat-sahabat di PMII;
11. Pihak-pihak yang terlibat secara tidak langsung dan/atau luput dari kesadaran penyusun.

Pada hakikatnya tidak ada kesempurnaan bagi sesuatu yang fana. Skripsi ini merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa dari seorang manusia biasa dengan segala keterbatasannya. Oleh karena itu biarkanlah sumbangan berupa kritik dan saran dari pembaca sekalian yang memperbaiki segala kekurangan yang terdapat di sini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penyusun berharap skripsi ini dapat member manfaat. Baik bagi pembaca sebagai rujukan, serta sebagai sumbangan kelimuan bagi studi Ilmu Hukum terkhusus Hukum Perdata di Indonesia. *Amin.*

Wassalamu 'alaikum.

Yogyakarta, 17 Oktober 2018

Penyusun,



Zaki Mahmud
NIM:12340127



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR.....	iiiv
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
1. Manfaat secara teoretis	6
2. Manfaat secara praktis	6
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Kerangka Teoretik.....	11
1. Teori Keseimbangan.....	13
2. Teori Pendekatan Keilmuan	14
3. Teori <i>Ratio Decidendi</i>	16
G. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian	19
2. Sifat Penelitian	19
3. Pendekatan Penelitian.....	19
4. Sumber Data	19
5. Teknik Pengumpulan Data	21
6. Analisis Data	21
H. Sistematika Penulisan.....	22

B.AB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENEMUAN HUKUM DALAM PUTUSAN VERSTEK	24
A. Penemuan Hukum Dalam Putusan Hakim	24
1. Penemuan hukum	24
2. Teori Tentang Putusan Hakim.....	29
3. Asas-Asas dan Format Putusan	32
B. Verzet Terhadap Putusan Verstek	37
1. Upaya Hukum Verzet	37
2. Putusan Verstek	39
3. Dasar Hukum Verstek.....	38
C. Perceraian.....	42
BAB III PUTUSAN VERSTEK DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN PERKARA NOMOR 208/Pdt.G/2016/PN.SLMN	45
A. Sekilas Pengadilan Negeri Sleman.....	45
1. Wilayah Yuridiksi	45
2. Statistik Perkara.....	45
B. Proses Penyelesaian Perkara Verstek Perkara Nomor 208/Pdt.G/2016/PN.SLMN	46
1. Duduk Perkara	46
2. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor: 208/Pdt.G/2016/PN. Smn.	52
BAB IVPERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN VERSTEK (ANALISIS PUTUSAN NOMOR:208/Pdt.G/2016/PN. Smn)	55
A. Analisis terhadap Pertimbangan Kehadiran Penggugat dan Tergugat	55
B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Pembuktian.....	59
C. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Tuntutan Atau Gugatan Penggugat	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN - LAMPIRAN.....	83

1. Putusan PN Sleman Nomor: 208/Pdt.G/2016/PN.Smn.....	83
2. Putusan PN Sleman Nomor: 208/Pdt.Plw/2016/PN.Smn.....	86
3. Surat Keterangan Penelitian.....	99
4. <i>Curriculum Vitae</i>	100



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*). Sejalan dengan ketentuan itu, maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.¹

Di dalam suatu sengketa perdata, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu pihak penggugat yang mengajukan gugatan dan pihak tergugat yang diajukan gugatan oleh penggugat.² Apabila pihak penggugat merasa dirugikan haknya, maka ia akan membuat surat gugatan yang didaftarkan kepada Pengadilan Negeri setempat yang berwenang dan kemudian oleh Jurusita Pengadilan Negeri menyampaikan kepada pihak tergugat. Sesuai dengan pasal 388 dan pasal 390 ayat (1) HIR, yang berfungsi melakukan panggilan adalah juru sita.

Dalam perkara perdata khususnya perkara perceraian, sedikit sekali bagi pihak tergugat untuk menghadiri sidang. Meskipun telah di panggil

¹Dadan Muttaqien, *Dasar-dasar Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006) hlm. 1.

² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 52.

secara resmi dan patut. Sehingga Majelis Hakim dalam memutus perkara dengan putusan *verstek*. Putusan *verstek* merupakan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tanpa hadirnya tergugat dalam persidangan 2 (dua) kali berturut-turut dan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut (Pasal 129 HIR). Dalam putusan ini pihak tergugat yang berada dalam pihak yang dikalahkan dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung setelah putusan pengadilan diberitahukan kepada tergugat (Pasal 128 ayat (1) HIR jo. Dan Pasal 152 ayat (1) RBg).³ Jika hakim mengabulkan *verzet*, maka gugatan awal diperiksa kembali seperti semula.

Bilamana tergugat setelah mengajukan *verzet* ternyata juga tidak hadir dalam persidangan, maka tergugat tidak dapat mengajukan *verzet* lagi. Dalam hal terjadi demikian tergugat hanya dapat mengajukan perlawanan dengan cara mengajukan banding ke pengadilan tinggi. Perlawanan (*verzet*) ini dapat menangguhkan eksekusi, terkecuali jika dalam putusan *verstek* tersebut telah dijatuhkan putusan dengan serta merta yang pelaksanaan putusannya dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun pihak tergugat mengajukan permohonan banding atas putusan *verstek*.⁴

Ada kalanya tergugat tidak datang, tetapi mengirimkan surat jawaban, yang mengemukakan tangkisan (eksepsi), bahwa Pengadilan

³ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, (Jakarta:Sinar Grafika,2012), hlm. 352.

⁴ *Ibid.*, hlm. 353.

Negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka Hakim wajib memutuskan eksepsi itu setelah penggugat didengar.⁵

Dalam hukum acara tujuan utama dilakukannya verstek adalah untuk mendorong para pihak menaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari kesewenangan dan tidak tertunda berlarut-larut. Krisna Harahap menyatakan hal yang tidak jauh berbeda dengan pendapat para ahli yang lain, yaitu apabila pada hari sidang yang telah ditetapkan, tetapi tergugat tidak datang dan ia pun tidak mengirim wakilnya sedang ia telah dipanggil secara patut sesuai dengan cara pemanggilan menurut undang-undang, dengan demikian gugatan akan dikabulkan oleh hakim tanpa kehadiran tergugat dengan dikeluarkannya putusan verstek, asal saja gugatan itu tidak melawan hak atau tidak beralasan.⁶

Ada beberapa jenis mengenai ketidakhadiran para pihak ini antara lain: ketidakhadiran pihak penggugat, ketidakhadiran pihak tergugat dan ketidakhadiran dari kedua belah pihak baik penggugat maupun tergugatnya. Atas ketidakhadiran pihak penggugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka pengadilan akan menjatuhkan putusan gugur, sedangkan atas ketidakhadiran pihak tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut pengadilan akan menjatuhkan putusan verstek. Jika penggugat dan

⁵ Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 144.

⁶ Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata Indonesia (Mediasi, Class Action, Arbitrase & Alternatif)*, (Bandung: Gratifi Budi Utami, 2007) hlm 58-61.

tergugat tidak pernah hadir maka yang akan diterapkan adalah putusan gugur, karena hakim harus mempersoalkan ketidakhadiran pihak penggugat terlebih dahulu sebelum mempersoalkan ketidakhadiran pihak tergugat karena penggugat merupakan pihak yang memiliki kepentingan atas gugatan tersebut.⁷

Dalam memutus perkara hakim tidak luput dari kesalahan, walaupun hakim dianggap mengerti semua peraturan atau hukum, dan bahkan bisa saja bersifat memihak. Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa semua warga negara sama kedudukannya di dalam hukum. Setiap warga negara Indonesia mempunyai persamaan di mata hukum dan tidak membeda-bedakan didalam menegakkan hukum. Dalam pemeriksaan antara pihak penggugat dan pihak tergugat juga sama derajatnya, walaupun pihak tergugat adalah yang dituntut untuk mempertanggungjawabkan atas dakwaan pihak lain. Semua itu demi kehidupan bangsa Indonesia agar dapat berjalan dengan harmonis serta berkembang dan berkehidupan yang adil dan berdaulat.

Demikian pula dengan kasus yang terjadi pada perkara perceraian di Pengadilan Negeri Sleman dalam perkara verstek nomor: 208/Pdt.G/2016/PN.SLMN. Dalam persidangan pihak tergugat tidak pernah menghadiri sidang dan tidak mengirim wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Dengan demikian Majelis Hakim karena jabatannya

⁷ D. Y. Witanto, *Hukum Acara Perdata tentang Ketidakhadiran Para Pihak Dalam Proses Berperkara*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2013), hlm. 27.

tidak bisa membiarkan perkara tersebut berlarut-larut terlalu lama sehingga Majelis Hakim memberikan putusan verstek.

Dari pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna memenuhi tugas akhir yaitu skripsi dengan judul *Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Sleman (ANALISIS PUTUSAN VERSTEK NOMOR : 208/Pdt.G/2016/PN.SLMN)*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan diteliti oleh penulis dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara verstek nomor: 208/Pdt.G/2016/PN.SLMN ?
2. Bagaimana upaya hukum verzet yang dilakukan oleh pihak tergugat ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok penelitian diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutus perkara verstek nomor: 208/Pdt.G/2016/PN.SLMN di Pengadilan Negeri.
2. Untuk memahami upaya hukum verzet dalam perkara nomor: 208/Pdt.Plw/2016/PN.Smn di Pengadilan Negeri Sleman.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat secara teoritis

Peneliti berharap Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan dapat memberikan informasi mengenai putusan verstek di Pengadilan Negeri. Serta dapat menjadi tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

b. Manfaat secara praktis

Bagi peneliti untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan program Strata 1 (S1) pada program studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Berguna untuk memberikan kontribusi akademis khususnya tentang putusan verstek dalam perkara perceraian.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil peneliti yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan.⁸ Kajian Pustaka adalah proses umum yang dilakukan untuk mendapatkan teori terdahulu dan mencari kepustakaan yang terkait dengan tugas yang akan

⁸*Pedoman Teknik Penyusunan Skripsi Mahasiswa*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009), hlm. 3.

dilakukan, lalu menyusun secara teratur dan rapi untuk dipergunakan dalam penelitian.⁹ Oleh karenanya, penyusun dalam hal ini menelaah pustaka terkait dengan penelitian terdahulu karena untuk memastikan keaslian dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Pertama, skripsi Vinna Oktavia yang berjudul “Akibat Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Surakarta”¹⁰, menjelaskan putusan verstek dalam perkara perceraian tidak secara otomatis langsung mengabulkan tuntutan Penggugat, namun dengan dijatuhkannya putusan verstek dalam perceraian tersebut menjadikan Penggugat mempunyai posisi yang lebih menguntungkan karena surat gugatan cerai yang Penggugat ajukan kepada Tergugat tidak mendapatkan jawaban dari pihak Tergugat. Dengan dijatuhkannya putusan verstek oleh Majelis Hakim. Tergugat menjadi kehilangan haknya untuk memberikan jawaban terhadap gugatan cerai tersebut, sehingga adanya syarat bahwa suatu gugatan dapat dikabulkan dalam putusan verstek apabila gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hak menjadi syarat penolong sehingga putusan verstek tidak selalu merugikan Tergugat tersebut. Hal ini berbeda dengan judul penelitian yang dilakukan penulis yaitu Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Verstek dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Sleman.

Kedua, skripsi Achmad Walif Rizqy yang berjudul “Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Jember (Kajian Putusan

⁹ Consuelo G Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta: Ui Press, 1993), hlm. 31.

¹⁰Octavia, Vinna, “Akibat Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Surakarta”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.

Nomor 3041/Pdt.G/2006/PA.Jr)”¹¹, dengan rumusan masalah yang dibahas adalah Apa akibat hukum dari berlakunya Putusan Verstek dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Jember, apa Upaya Hukum yang dapat di ajukan oleh Pihak Pemohon dan Termohon terhadap Putusan Verstek dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Jember dan apa Ratio Decidendi Hakim dalam menjatuhkan Putusan Verstek dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Jember (Kajian Putusan Nomor 3041/Pdt.G/2006/PA.Jr). Hal ini berbeda dengan Rumusan Masalah Penulis yaitu Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara verstek nomor: 208/Pdt.G/2016/PN.SLMN.

Ketiga, skripsi Muhammad Imam Sasmita Kadir yang berjudul “Putusan Verstek Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Majene (Studi Kasus Putusan No. 14/Pdt.G/2013/PA.Mj)”.¹² Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pelaksanaan acara ketidakhadiran tergugat dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Majene, dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak dalam perkara No. 14/Pdt.G/2013/PA.MJ, yaitu majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut serta hakimhakimlain di Pengadilan Agama Majene sebagai dasar pembanding serta mengambil beberapa data yang terkait

¹¹Achmad Walif Rizqy, “*Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Jember* (Kajian Putusan Nomor 3041/Pdt.G/2006/PA.Jr)”, Skripsi, Universitas Jember, 2010.

¹² Muhammad Imam Sasmita, “*Putusan Verstek Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Majene* (Studi Kasus Putusan No. 14/Pdt.G/2013/PA.Mj)”, Skripsi, Universitas Hasanudin, 2014.

dengan persoalan yang sedang Penulis teliti sebagai dasar acuan dalam menjawab pertanyaan yang timbul. Hal ini berbeda dengan nomor putusan dan tempat penelitian yaitu nomor: 208/Pdt.G/2016/PN.SLMN di Pengadilan Negeri Sleman.

Keempat, Skripsi Radika Rahmawati yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sukoharjo)”.¹³ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum tentang Proses Perceraian melalui putusan verstek, skripsi ini meneliti bagaimana proses gugatan perceraian yang berakhir dengan putusan verstek karena ketidakhadiran pihak tergugat di persidangan, meskipun telah di panggil secara patut. Didalam Prakteknya kadang kala terjadi berbagai permasalahan dalam proses gugatan perceraian melalui pengadilan negeri sehingga harus di putus secara verstek permasalahan tersebut antara lain akibatkan terjadinya putusan verstek di pengadilan Negeri Sukoharjo adalah : ketidak hadiran para pihak saat sidang berlangsung dengan sengaja. Surat panggilan tidak sampai ke tangan pihak yang berperkara domisili tidak jelas .dan keinginan pihak tergugat yang ingin perkaranya cepat selesai karena malu atau tidak punya waktu untuk menghadiri persidangan. Hal ini berbeda dengan tujuan penelitian penulis yaitu untuk mengetahui dan memahami pertimbangan Hakim dalam memutus perkara verstek.

¹³ Radika Rahmawati, “*Analisis Yuridis Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sukoharjo)*”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011.

Kelima, Skripsi Tiara Marenda yang berjudul, "Analisis Yuridis Putusan Verstek NO.32/PDT.G/2012/PN.KDS Tentang Perceraian Di Pengadilan Negeri Kudus"¹⁴. Bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan verstek Nomor 32/Pdt.G/2012/PN.Kds tentang perceraian di Pengadilan Negeri Kudus, untuk mengetahui akibat hukum terhadap putusan verstek Nomor 32/Pdt.G/2012/PN.Kds tentang perceraian di Pengadilan Negeri Kudus. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. Hal ini berbeda dengan nomor putusan dan tempat penelitian yaitu nomor: 208/Pdt.G/2016/PN.SLMN di Pengadilan Negeri Sleman.

Hasil analisa terhadap literatur yang telah dipaparkan di atas rata-rata membahas tentang akibat hukum dari perkara verstek. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian ini menganalisis tentang pertimbangan Hakim dalam memutus perkara verstek nomor: 208/Pdt.G/2016/PN.SLMN.

¹⁴ Tiara Marenda, *Analisis Yuridis Putusan Verstek NO.32/PDT.G/2012/PN.KDS Tentang Perceraian Di Pengadilan Negeri Kudus*, Skripsi, Universitas Muria Kudus, 2014.

F. Kerangka Teoretik

Dalam tulisan ilmiah kerangka teori adalah hal yang sangat penting, karena dalam kerangka teori tersebut akan dimuat teori-teori yang relevan dalam menjelaskan masalah yang sedang diteliti. Kerangka teori ini digunakan sebagai landasan teori atau dasar pemikiran dalam penelitian yang dilakukan.¹⁵

Pemahaman atas kekuasaan kehakiman yang merdeka, tidak lepas dari prinsip pemisahan kekuasaan yang telah dikemukakan oleh John Locke dan Montesqueiu. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin sikap tidak memihak, adil, jujur atau netral. Apabila kebebasan penjatuhan putusan tidak dimiliki oleh kekuasaan kehakiman, maka dapat dipastikan tidak akan ada sikap netral, terutama dalam sengketa antara wakil rakyat dan rakyat.¹⁶

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan isi dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu Negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsure Negara hukum. Sebagai pelaksana dari

¹⁵ H. Nawawi, *Metode Penelitian Dalam Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), Hlm. 39.

¹⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 102.

kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam memberi isi dan kekuatan kepada norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.¹⁷

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya. Adapun dalam memeriksa perkara perdata, hakim bersifat pasif, dalam arti kata bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa, pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Akan tetapi hakim harus aktif membantu kedua belah pihak dalam mencari kebenaran dari peristiwa hukum yang menjadi sengketa di antara para pihak.¹⁸

Memeriksa dan memutus suatu perkara bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Dalam era keterbukaan saat ini, dunia peradilan mulai digugat untuk membuka diri, sehingga putusan hakim tidak lagi semata-mata hanya menjadi bahan perbincangan secara hukum dan ilmu hukum atau menjadi bahan kajian ilmu hukum saja, tetapi akan lebih jauh menjadi konsumsi public untuk dibicarakan dan diperdebatkan, terlebih jika ada putusan hakim yang dirasakan kurang memuaskan masyarakat.¹⁹

¹⁷Arbijoto, *Refleksi terhadap Manusia sebagai Homo Religiosus*, Jakarta: Pusdiklat MA RI, 2000, hlm. 7.

¹⁸Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Jakarta: Liberty, 1998), hlm. 11-12.

¹⁹Bagir Manan, *Hakim dan Pemidanaan*, Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No. 249 Bulan Agustus

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa adanya pengecualian sehingga tidak ada satu pun pihak yang dapat mengintervensi hakim dalam menjalankan tugasnya tersebut. Hakim dalam menjatuhkan putusan, harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula rasa keadilan masyarakat.²⁰

Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:²¹

1. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan di sini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, atau kepentingan pihak penggugat dan pihak tergugat.

²⁰Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 104.

²¹ Bagir Manan, *Hakim dan Pemidanaan.....* hlm. 7-12

Dalam perkara perdata dapat dilihat pada ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283Rbg/Pasal 1865 KUH Perdata, mengatur mengenai asas pembuktian dalam perkara perdata, dimana pihak yang menyatakan mempunyai hak tertentu atau menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya tersebut, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang tersebut harus membuktikan adanya hak atau kejadian tersebut. Dalam praktik peradilan masing-masing pihak, yaitu pihak penggugat dan tergugat harus membuktikan dalilnya masing-masing, dimana pihak penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan pihak tergugat harus membuktikan dalil-dalil bantahan atau sangkalannya.

2. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau *instink* semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk menguasai berbagai ilmu pengetahuan, baik itu ilmu pengetahuan hukum maupun ilmu pengetahuan yang lain, sehingga putusan yang dijatuhkannya tersebut, dapat dipertanggungjawabkan dari segi teori-teori yang ada dalam ilmu

pengetahuan yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa, diadili, dan diputuskan oleh hakim.

Dalam teori ini, kemandirian hakim dalam menguasai berbagai teori-teori dalam ilmu hukum, ataupun sekedar pengetahuan akan teori-teori ilmu pengetahuan yang lainnya, sangat menentukan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim. Untuk itu, hakim dituntut untuk terus belajar dan belajar ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan yang lain pada umumnya.

Dalam praktik persidangan, hakim sering sekali meminta keterangan dari para ahli yang berkompeten dibidangnya, untuk menjelaskan esensi dari suatu sengketa yang diajukan kepadanya, seperti dalam tindak pidana malpraktik yang dilakukan oleh dokter atau tenaga medis, maka ahli hukum kedokteran akan diundang untuk didengar keterangannya di depan persidangan. Juga dalam perkara sengketa kepemilikan atas suatu saham atau surat berharga di Bursa Saham, yang masuk ke ranah hukum perdata atau penggelapan dana, *insider trading*, yang masuk ke ranah hukum pidana, maka ahli hukum Pasar Modal akan dipanggil kedepan persidangan. Dari keterangan ahli-ahli itulah, hakim dapat menentukan putusan yang bagaimanakah yang seharusnya dijatuhkan, sehingga putusan tersebut akan sesuai dengan rasa keadilan yang diharapkan oleh para pihak dipersidangan atau masyarakat pada umumnya.

3. Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang dipersengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Landasan filsafat merupakan bagian dari pertimbangan seorang hakim dalam menjatuhkan putusan, karena filsafat itu biasanya berkaitan dengan hati nurani dan rasa keadilan yang terdapat dalam diri hakim tersebut, agar putusannya itu dapat memberikan rasa keadilan yang tidak hanya bergantung pada keadilan yang bersifat formal (procedural), tetapi juga keadilan yang bersifat substantif, dengan tetap mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan oleh para pihak seperti aspek pendidikan (*education*), aspek kemanusiaan (*humanity*), ataupun aspek kemanfaatan, penegakan hukum (*law enforcement*), kepastian hukum, dan aspek hukum lainnya.

Kemudian peraturan perundang-undangan merupakan dasar bagi seorang hakim untuk menentukan putusan yang dijatuhkannya, walaupun sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa hakim bukanlah hanya sekedar corong undang-undang atau menetapkan hukum semata, tetapi tetap saja

peraturan perundang-undangan merupakan pedoman bagi seorang hakim dalam menjatuhkan suatu putusan.

Selanjutnya, dalam suatu putusan haruslah dikemukakan pertimbangan-pertimbangan hukum, sehingga seorang hakim sampai pada putusannya sebagaimana dalam amar putusannya (*stractmaat*), dimana dalam pertimbangan-pertimbangan itu dapat dibaca motivasi yang jelas dari tujuan dari putusan yang diambil, yaitu untuk menegakkan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Bagian pertimbangan sebenarnya tidak kalah pentingnya dengan bagian amar putusan dan justru bagian pertimbangan itulah yang menjadi roh dari seluruh materi isi putusannya, bahkan putusan yang tidak memuat pertimbangan yang cukup dapat menjadi alasan untuk diajukannya suatu upaya hukum baik itu banding maupun kasasi, yang dapat menimbulkan potensi dari putusan tersebut akan dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Putusan Hakim dalam suatu perkara mengandung pertimbangan yang sifatnya sepintas lalu yang kadang tidak relevan, yang tidak secara langsung mengenai pokok perkara yang diajukan, dimana hal ini disebut dengan *obiter dictum*, dan ada pula putusan hakim yang mengandung pertimbangan mengenai pokok perkara secara langsung, yang disebut dengan *Ratio Decidendi*. Pertimbangan atau alasan yang secara langsung mengenai pokok

perkara, yaitu kaidah hukum yang merupakan dasar putusan inilah yang mengikat para pihak yang bersengketa.

G. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian diperlukan suatu data untuk menunjang penyusunan skripsi ini maka diperlukannya sebuah metode yang tepat untuk digunakan, sehingga sesuai dengan tujuan apa yang akan dicapai oleh penulis. Dalam memilih metode yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi maka seorang penulis harus teliti dan sesuai dengan kebenaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis, karena penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang menerapkan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologi sesuai dengan metode atau menggunakan sebuah cara tertentu dan secara sistematis dengan berdasarkan suatu sistem. Inti dari pada metodologi dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum dilakukan, seseorang peneliti sebelum melakukan penelitian dituntut untuk menguasai dan dapat menerapkan metodologi penelitian hukum dengan baik.²² Seperti layaknya penelitian-penelitian ilmiah lainnya maka dalam menulis, peneliti juga menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

²² Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 17.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian dan pustaka berkas putusan Hakim di Pengadilan Negeri Sleman dalam memutus perkara verstek nomor: 208/Pdt.G/2016/PN.SLMN.

2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat *deskriptif analitis*, yaitu suatu metode penelitian yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian. Sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis dengan menggunakan teori hukum dan Undang-Undang yang berlaku.²³

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa sejauh mana suatu aturan/hukum berlaku secara efektif.²⁴ Penelitian ini bersifat studi kasus, dalam hal ini penyusun membatasi pada kasus perkara putusan verstek nomor: 208/Pdt.G/2016/PN.SLMN.

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 223.

²⁴ Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 106.

4. Sumber Data

a. Data primer

Data ini diperoleh melalui penelitian dokumen putusan dan sedikit wawancara yang sengaja dipilih untuk memperoleh data atau informasi yang mempunyai relevansi dengan permasalahan dalam penelitian.²⁵

b. Data Sekunder

Data ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum mengikat berupa peraturan perundang-undangan dan yang mengatur masalah putusan verstek.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, jurnal/makalah, artikel dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti: Kamus Bahasa Inggris/Indonesia, Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

²⁵ I Made Wirartha, *Pedoman Usulan Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Andi, 2006). Hlm. 34.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Dokumen

Metode kepustakaan (Library Research), yaitu data yang dikumpulkan dengan cara menelaah beberapa literature serta bacaan-bacaan lain dan bahan-bahan hukum yang masih relevan serta berhubungan dengan objek penelitian, dan penelitian hukum normative merupakan penelitian terhadap data sekunder.²⁶

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab antar interviewer (penanya) dengan interviewee (responden).²⁷ Dalam hal ini responden adalah Hakim di Pengadilan Negeri Sleman.

6. Analisis Data

a. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian kualitatif. Analisis data digunakan untuk menginterpretasikan data yang ada kemudian dianalisis dengan menggunakan kualitatif, yaitu analisis yang ditujukan terhadap data yang bersifat kualitas, mutu dan sifat

²⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), Hlm. 42.

²⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), Hlm. 15.

fakta atau gejala-gejala yang berlaku.²⁸ Selanjutnya penelitian ini menggunakan metode induktif untuk menarik kesimpulan, yaitu dengan mengkaitkan data dan fakta-fakta yang ada dengan teori-teori yang bersifat umum.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan dibahas pada penelitian ini dirumuskan dalam lima bab, yaitu :

Bab *pertama*, berisi pendahuluan yang bertujuan untuk mengantarkan pembahasan secara keseluruhan. Bab ini meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab *kedua*, berisi tinjauan umum tentang penemuan hukum oleh majlis hakim dalam mempertimbangkan suatu putusan dalam perkara verstek. Dalam bab ini dimulai dengan penjelasan mengenai pengertian penemuan hukum, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, dan dasar hukum dari putusan verstek.

Bab *ketiga*, membahas tentang gambaran umum Pengadilan Negeri Sleman yaitu wilayah yuridiksi serta membahas objek penelitian yaitu pertimbangan hakim dalam memutus dan duduk perkara dari putusan verstek nomor: 208/Pdt.G/2016/PN.SLMN.

²⁸ Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 99.

Bab *keempat*, membahas tentang analisis dari pertimbangan hakim dalam memutus perkara verstek, dimana dalam putusan hakim ada sebagian yang diterima dan ditolak dan menjelaskan alasan dari pihak pelawan untuk menghentikan perlawanannya.

Bab *kelima*, membahas tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang ditetapkan dalam skripsi ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya dalam putusan verstek dalam perkara perceraian yang tertuang dalam perkara Nomor: 208/Pdt.G/2016/PN. Smn. berusaha dan berupaya untuk tidak berpatokan pada kepentingan hakim atau kepentingan Penggugat dan Tergugat akan tetapi berpatokan kepada kepentingan kebenaran dan keadilan. Majelis Hakim bisa saja mengabulkan semua gugatan Pengggugat dalam acara verstek, karena ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap sebagai pengakuan secara murni dan bulat yang dapat dijadikan dasar Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Majelis Hakim, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat sehingga dalam amar putusannya hanya mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dan menolak sebagian yang lainnya.
2. Ada beberapa catatan yang ditemukan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan pertimbangan hukum putusan *aquo* yaitu:
 - a. bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim belum mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat apakah alat bukti tersebut memenuhi persyaratan formil dan materil pembuktian, sehingga alat bukti tersebut diterima oleh Majelis Hakim.

Sehingga dari alat-alat bukti tersebut dapat ditemukan fakta-fakta hukum yang dapat dijadikan dasar untuk mengabulkan atau menolak.

- b. Dalam pertimbangan hukum yang menolak gugatan hak asuh anak Penggugat sebagaimana terdapat dalam petitum nomor 4, Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kelalaian dari Tergugat sebagai ibu kandung dari anak Penggugat dan Tergugat dalam mengasuh anaknya yang menjadi dasar majelis hakim menolak gugatan hak asuh anak dalam asuhan Penggugat. Pertanyaan yang perlu dikemukakan adalah mengapa Majelis Hakim tidak menggali keterangan dari kedua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan tentang adanya kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat dalam mengasuh anak mereka. Dalam pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang terdapat dalam putusan tersebut hanya sekitar peristiwa percekcoakan dan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat. Sedangkan pertanyaan yang menggali tentang hak asuh anak tidak muncul dalam duduk perkaranya putusan tersebut. Kalaupun pertanyaan-pertanyaan tersebut tercatat dalam berita acara sidang, maka untuk mendapat gambaran yang jelas harus tetap dikemukakan dalam putusan tersebut, sehingga kesimpulan bahwa penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya itu dapat dipahami secara utuh.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah ditetapkan di atas, maka saran yang direkomendasikan dalam penelitian ini adalah:

1. Majelis Hakim harus lebih teliti dalam memberikan pertimbangan hukum terutama dalam mempertimbangkan alat bukti, yaitu soal pertimbangan persyaratan formil dan materil pembuktian.
2. Majelis Hakim juga harus mendasarkan pertimbangannya yang komprehensif dalam suatu putusan dalam menolak gugatan Penggugat terutama dalam perkara yang diputus dengan verstek.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang – undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

B. Buku/Jurnal

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Consuelo G Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: UI Press, 1993.

D. Y. Witanto, *Hukum Acara Perdata tentang Ketidakhadiran Para Pihak Dalam Proses Berperkara*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2013.

Dadan Muttaqien, *Dasar-dasar Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006.

Dr. Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Hakim*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

H. Nawawi, *Metode Penelitian Dalam Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.

Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 1995.

I Made Wirartha, *Pedoman Usulan Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Andi, 2006.

Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata Indonesia (Mediasi, Class Action, Arbitrase & Alternatif)*, Bandung: Gratifi Budi Utami, 2007.

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Yudian Wahyudi. Dkk, *Pedoman Teknik Penyusunan Skripsi Mahasiswa*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988.

Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2013.

Waluyo Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

<http://pn-sleman.go.id/new//link/2014070120232627653b2b64ee3435JR.html>. Diakses Tanggal 13 September 2017, Pukul 08:21 WIB.

pn-sleman.go.id/new//other/wilayah_yuridiksi.html. Diakses Tanggal 13 September 2017, Pukul 08:16 WIB.

C. Lain - lain

Achmad Walif Rizqy, "Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Jember (Kajian Putusan Nomor 3041/Pdt.G/2006/PA.Jr)", Skripsi, Universitas Jember, 2010.

Muhammad Imam Sasmita, "Putusan Verstek Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Majene (Studi Kasus Putusan No. 14/Pdt.G/2013/PA.Mj)", Skripsi, Universitas Hasanudin, 2014.

Octavia , Vinna, "Akibat Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Negeri Surakarta", Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008.

Radika Rahmawati, "*Analisis Yuridis Putusan Verstek Dalam Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sukoharjo)*", Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2011.

Tiara Marena, "*Analisis Yuridis Putusan Verstek NO.32/PDT.G/2012/PN.KDS Tentang Perceraian Di Pengadilan Negeri Kudus*", Skripsi, Universitas Muria Kudus, 2014.

Putusan PN Sleman Nomor: 208/Pdt.G/2016/PN.Smn

Putusan PN Sleman Nomor: 208/Pdt.Plw/2016/PN.Smn

